



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 37 TAHUN 2012

SALINAN

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dengan penyerahan sebagian tugas dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal fasilitasi program Alokasi Dana Desa, maka pedoman pelaksanaan alokasi dana desa yang diatur dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat Bapermades adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati.

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
6. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Kabupaten Pati.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

13. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

SUMBER ADD

Pasal 2

- (1) ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah yang dialokasikan untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai dan dibagi secara adil untuk setiap desa dengan memperhatikan kemampuan Daerah.
- (2) Pengukuran kemampuan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kondisi keuangan Daerah yang dituangkan dalam APBD setiap tahunnya.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ADD

Pasal 3

- (1) ADD yang merupakan bantuan keuangan kepada desa dianggarkan setiap tahun dalam APBD dan dialokasikan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui pos bantuan tak langsung.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk semua desa tanpa terkecuali dengan cara pembagian yang adil menurut rumus yang ditetapkan.
- (3) Rumus yang dipergunakan dalam pembagian ADD adalah :
 - a. azas merata, sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total anggaran ADD yang dialokasikan dalam APBD Tahun berjalan, yang pembagiannya ditetapkan merata atau sama untuk semua desa, yang selanjutnya disebut ADD Minimal (ADDM);
 - b. azas adil, sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total anggaran ADD yang dialokasikan dalam APBD Tahun berjalan, yang pembagiannya ke desa ditentukan menurut Nilai Bobot Desa (BDx), yang selanjutnya disebut ADD Proposional (ADDP).
- (4) Nilai Bobot Desa (BDx) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bobot nilai yang dimiliki oleh setiap desa, sebagai dasar pembagian ADDP yang besarnya ditentukan dengan rumus tertentu berdasarkan kriteria atau variabel yang ditetapkan.
- (5) Kriteria atau variabel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi persentase kemiskinan, jumlah penduduk desa, dan luas wilayah desa.

- (6) Rumus Nilai Bobot Desa (BD_x) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebagai jumlah komposisi atas semua kriteria atau variabel yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :
 - a. persentase kemiskinan dengan komposisi sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. jumlah penduduk desa dengan komposisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen); dan
 - c. luas wilayah desa dengan komposisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (7) ADD yang diterima oleh setiap Desa untuk satu tahun anggaran adalah hasil penjumlahan ADDM dan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun oleh Bupati sebagai pedoman pelaksanaan operasional di lapangan.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 agar dapat berjalan tertib sesuai dengan ketentuan yang ada, perlu dibentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Pelaksana Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - b. Tim Pendamping Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat;
 - c. Tim Fasilitasi Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Umum;
 - b. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK);
dan
 - c. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).
- (4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Camat selaku Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku wakil Penanggung jawab;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Ketua;
 - d. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai anggota;
dan
 - e. Staf pada Seksi teknis terkait sebagai anggota.
- (5) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c beranggotakan :
 - a. Bapermades;
 - b. DPPKAD; Inspektorat; dan
 - c. Bagian Tata Pemerintahan.
- (6) Untuk mendukung operasional Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan anggaran yang dialokasikan pada masing-masing tingkatan atau pada SKPD terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas melaksanakan tata kelola kegiatan dan penatausahaan keuangan ADD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana Desa berkewajiban menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik, menegakkan upaya koordinatif, menyusun dan menyampaikan pelaporan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan ADD di desa.

Pasal 7

- (1) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas mendampingi Tim Pelaksana Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pendamping Kecamatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil pendampingannya termasuk hasil fasilitasi pemecahan masalah yang muncul dalam pengelolaan ADD di wilayahnya melalui Camat kepada Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan ADD baik secara umum melalui formulasi kebijakan, pengendalian program dan kegiatan secara makro, maupun secara khusus yaitu memberikan fasilitasi penyelesaian masalah pengelolaan ADD yang pada tingkat kecamatan belum terselesaikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi berkewajiban:
 - a. berkoordinasi dengan jajaran SKPD terkait, Kecamatan, dan Desa guna memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penerapan program ADD bekerja sesuai kewenangannya;

- b. memastikan bahwa semua dana yang dialokasikan dalam APBD siap tersalurkan ke semua desa sesuai porsi atau jatahnya masing-masing berdasarkan rumus pembagiannya; dan
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan fasilitasi kepada Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA ADD

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala Bapermades melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Rencana Penggunaan Dana (RPD), foto copy Peraturan Desa tentang APBDes, foto copy buku tabungan kas Desa/nomor rekening dan tanda bukti penerimaan yang bermaterai cukup.
- (3) Apabila Rencana Penggunaan Dana (RPD) tidak sesuai dengan APBDes yang bersangkutan maka seluruh dokumen permohonan dikembalikan ke Desa untuk diperbaiki.
- (4) Kepala Bapermades meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan rekomendasi Bupati, berikut berkas dan lampiran permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DPPKAD menyalurkan dana ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintah Desa.
- (6) Rekening Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Pencairan dana ADD untuk setiap Desa dilakukan dibagi dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Pencairan tahap Pertama ditentukan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari total dana ADD yang dialokasikan untuk setiap Desa.
- (3) Pencairan tahap Kedua ditentukan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total dana ADD yang dialokasikan untuk setiap Desa.

Pasal 11

- (1) Pencairan dana ADD dilakukan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memenuhi semua yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Tembusan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Desa (LKPJ) Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan Dana ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran berjalan;
 - e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Tahun Anggaran berjalan; dan
 - f. persyaratan lain yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan ADD
- (3) Persyaratan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) wajib dipenuhi untuk pengajuan pencairan dana ADD Tahap Pertama, sedangkan untuk Tahap Kedua menyesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan ADD.

- (4) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berupa syarat kelengkapan administratif lainnya yang bersifat kondisional dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa.
- (2) Penggunaan Anggaran ADD sebesar 30% (tigapuluh persen) adalah untuk :
 - a. belanja aparatur Pemerintah Desa;
 - b. belanja operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Penggunaan Anggaran ADD sebesar 70% (tujuh puluh persen) adalah untuk :
 - a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 - c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - d. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - e. teknologi tepat guna;
 - f. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - g. pengembangan sosial budaya; dan
 - h. biaya untuk kegiatan lembaga kemasyarakatan desa.
- (4) Kegiatan yang dibiayai dengan ADD wajib direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APBDesa.
- (2) Untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai seluruhnya dan/atau sebagiannya dari ADD, Kepala Desa bersama-sama dengan Tim Pelaksana Kegiatan ADD wajib menyusun dan menyampaikan laporannya sebagai berikut :
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan akhir ADD.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa satu buku laporan dengan sistematika terdiri dari :
 - a. laporan fisik yang memuat daftar kegiatan fisik selama bulan berjalan sejak dana ADD masuk ke rekening desa, dan
 - b. laporan penerimaan dan realisasi keuangan sesuai hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 14

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap bulannya, terhitung sejak dana ADD ditransfer ke rekening Pemerintah Desa, yang memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.

- (2) Penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi salah satu syarat dalam pengajuan pencairan dana ADD pada tahap berikutnya.

Pasal 15

- (1) Laporan akhir ADD dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah laporan yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (2) Penyampaian Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi salah satu syarat dalam pengajuan pencairan dana ADD pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Kecamatan secara bertahap.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Kabupaten.

BAB VIII

PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka menjamin pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pola pengendalian melalui kegiatan monitoring, evaluasi maupun pengawasan yang dilakukan pada proses perencanaan, pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dana ADD.
- (4) Apabila terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan ADD di Desa wajib diselesaikan oleh Tim Pendamping Kecamatan sebelum dilaporkan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD serta pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memberikan pendampingan selama proses perencanaan, formulasi usulan, memfasilitasi pelaksanaan ADD.
- (4) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Unsur Pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu Inspektorat Kabupaten..

BAB X

SANKSI

Pasal 19

- (1) Sebagai fungsi pengendalian tertib administrasi pelaksanaan ADD, perlu ditetapkan adanya sanksi.

- (2) Dalam hal desa tidak dapat memberikan laporan akhir sampai akhir tahun anggaran sebelumnya dan/atau sampai dengan ditetapkannya APBD Kabupaten Pati, maka dana ADD tidak dapat diberikan kepada desa bersangkutan.
- (3) Dalam hal desa tidak dapat memberikan laporan berkala penggunaan/pembelanjaan dana tahap Pertama atau 75% (tujuh puluh lima persen) dana ADD sampai dengan akhir bulan september dan/atau ditetapkannya pencairan tahap Kedua, maka dana ADD tahap Kedua tidak dapat diberikan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dalam rangka pembinaan dan pengawasanserta dalam rangka peningkatan kepatuhan dan kedisiplinan aparatur pemerintahan desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi seperlunya.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pemberian tegoran tertulis; atau
 - b. penundaan pencairan dana ADD; atau
 - c. pemberhentian sebagian pencairan dana ADD; dan/atau
 - d. pemberhentian seluruh pencairan dana ADD.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 14 Juni 2012

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign.INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 14 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 156

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi
Peribina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005